

RELEVANSI RENCANA PEMBELAJARAN DALAM INTERNATIONAL STANDAR ORGANISATION (ISO) 9001:2008 TERHADAP RENCANA PEMBELAJARAN DALAM STANDAR PROSES SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

David Firna Setiawan
Universitas PGRI Semarang
davidfirnasetiawan@gmail.com

ABSTRAC

Improving the quality, relevance and standardization in education through ISO 9001: 2008 certification must comply with national education standards. This article aims to analyze the relevance of the implementation lesson plan in the ISO 9001: 2008 standard with the implementation plan of learning in the Constitution Number 20 years 2003 about National Education System, Government Regulation Number 19 years 2005 about National Education Standards, and Government Regulation Number 32 about amendment of Government Regulation Number 19 Year 2005 about National Education Standards. The results of the analysis show that there is no significant difference in lesson plan. So the ISO 9001: 2008 standard is relevant applied in vocational high School.

Keywords: Learning implementation plan, ISO 9001: 2008, process standard, vocational high school

ABSTRAK

Peningkatan mutu, relevansi serta standarisasi dalam pendidikan melalui adanya sertifikasi ISO 9001: 2008 harus sesuai dengan standar nasional pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relevansi rencana pelaksanaan pembelajaran dalam standar ISO 9001:2008 dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam perencanaan pembelajaran. Sehingga standar ISO 9001: 2008 relevan diterapkan di SMK.

Kata kunci : Rencana pelaksanaan pembelajaran , ISO 9001: 2008, standar proses, sekolah menengah kejuruan

PENDAHULUAN

Salah satu kunci suksesnya masyarakat Indonesia dalam memenangkan persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Indonesia adalah peningkatan kualitas pendidikan secara nasional. Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan sistem pendidikan yang mampu membekali siswa dengan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk bekerja pada sektor-sektor ekonomi strategis (Ali, 2009). Untuk itu, sistem pendidikan tersebut harus mampu menjamin peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan agar terarah, terencana, berkesinambungan serta terstandarisasi.

Peningkatan mutu, relevansi serta standarisasi dalam pendidikan melalui adanya sertifikasi ISO 9001: 2008 harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Namun demikian, kenyataan yang ada pada SMK di Kabupaten Pati Jawa Tengah adalah

penerapan dua standar berbeda yaitu standar manajemen mutu ISO 9001:2008 serta delapan standar nasional pendidikan.

Penerapan standar manajemen mutu ISO 9001: 2008 pada awalnya ada di lingkungan perusahaan. Adanya standar tersebut di harapkan akan membuat kinerja perusahaan lebih efektif dalam memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Penelitian yang dilakukan oleh (Magd, 2006) menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi kualitas sistem dan keberhasilan dalam memuaskan pelanggan merupakan motivasi utama sebuah perusahaan dalam menerapkan ISO 9001.

Penelitian lain dilakukan Han, Chen, dan Ebrahimpour, (2007) terhadap perusahaan yang telah memiliki sertifikat ISO 9001 meliputi perusahaan elektronik, peralatan listrik serta perusahaan yang memproduksi bahan kimia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar manajemen mutu ISO 9001 berpengaruh langsung terhadap peningkatan daya saing perusahaan. Keadaan tersebut membawa dampak positif yaitu peningkatan kepuasan konsumen serta kinerja perusahaan melalui kemampuan improvisasi terhadap empat dimensi yaitu kualitas, biaya, pengiriman serta fleksibilitas. Hasil penelitian tersebut tentu sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Cianfrani; Tsiakals; dan

John E, 2008) di mana penerapan standar manajemen mutu ISO 9001: 2008 mampu memberikan berbagai manfaat diantaranya adalah, (1) meningkatkan kepercayaan pelanggan, (2) jaminan kualitas produk dan proses, (3) serta meningkatkan produktivitas perusahaan.

Manfaat yang bisa diperoleh perusahaan jasa dari status terdaftar ISO 9001: 2008 adalah konsistensi terhadap standar kualitas. Menurut (Sallis, 2008) upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mencapainya adalah disiplin dalam menspesifikasikan dan mendokumentasikan sistem mutu sehingga lebih kompetitif bila dibandingkan dengan perusahaan lain. Pernyataan tersebut dibuktikan melalui hasil penelitian Iworo dan (Iworo dan Mwashu, 2012) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara organisasi yang memiliki sertifikat ISO 9001: 2008 dan yang tidak memiliki sertifikat ISO 9001: 2008 ditinjau dari kecakapan kerja yang ditunjukkan oleh organisasi. ISO 9001: 2008 juga mampu meningkatkan kecakapan kerja yang tampak melalui kinerja organisasi.

Penerapan standar manajemen mutu ISO 9001: 2008 dalam dunia pendidikan ternyata mampu memberikan dampak positif terhadap kinerja guru di SMK. Hasil

penelitian (Eko dan Syaifur, 2012) menunjukkan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja guru yaitu, (1) kompetensi dalam penerapan standar manajemen mutu ISO 9001: 2008, (2) kesadaran dalam penerapan standar manajemen mutu ISO 9001: 2008, (3) pelatihan dalam penerapan standar manajemen mutu ISO 9001: 2008, (4) infrastruktur dalam penerapan standar manajemen mutu ISO 9001: 2008, (5) lingkungan kerja dalam penerapan standar manajemen mutu ISO 9001: 2008, (6) serta motivasi kerja.

Meskipun pada kenyataannya penerapan standar manajemen mutu ISO 9001: 2008 mampu memberikan dampak positif terhadap sebuah organisasi, namun satuan pendidikan juga harus mengedepankan standar nasional pendidikan. Penerapan dua standar ini juga menimbulkan permasalahan pada sekolah yang memiliki akreditasi C namun telah memiliki sertifikat ISO 9001:2008. Data tersebut berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Kabupaten Pati. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa pada tahun 2016 masih terdapat SMK yang telah memiliki sertifikat ISO 9001:2008 namun tidak semuanya terakreditasi A, bahkan ada yang masih terakreditasi B maupun C.

Penerapan dua standar yaitu ISO 9001: 2008 dan standar nasional pendidikan dalam sistem pendidikan yang ada di sekolah harus bersinergi khususnya dalam hal rencana pelaksanaan pembelajaran. Sinergi dari dua standar tersebut dapat dianalisis melalui relevansi tiap indikator pada masing-masing standar. Oleh sebab itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis relevansi antara rencana pembelajaran dalam standar ISO 9001: 2008 dan rencana pembelajaran dalam standar proses pada sistem pendidikan nasional, melalui uraian atas perbedaan rencana pembelajaran dalam standar ISO 9001: 2008 dengan rencana pembelajaran dalam standar nasional pendidikan.

KAJIAN PUSTAKA

Rencana Pembelajaran dalam ISO 9001: 2008

Pada dasarnya ISO 9001: 2008 merupakan identitas bagi lembaga-lembaga yang berkeinginan membina hubungan atau kontrak internasional. Menurut (Sallis, 2008) keuntungan yang bisa diraih oleh institusi pendidikan dari status terdaftar ISO 9001: 2008 adalah upaya disiplin dalam menspesifikasikan dan mendokumentasikan sistem mutu dengan mendapatkan sertifikasi dari pihak ke tiga (auditor independen).

Berdasarkan panduan ISO 9001: 2008 (*Guidance on the Documentation Requirements of ISO 9001: 2008*), *International Standard Organization (ISO)* 9001: 2008 adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu atau kualitas. ISO 9001: 2008 menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen mutu. Sedangkan menurut (Sallis, 2008) sistem manajemen kualitas (*quality management systems*) ISO 9001: 2008 adalah prosedur terdokumentasi atas praktek-praktek standar dalam sistem manajemen yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara proses dan produk barang atau jasa terhadap kebutuhan atau persyaratan yang ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan.

Praktek-praktek standar ISO 9001: 2008 pada jenjang pendidikan formal sekolah menengah kejuruan didefinisikan menjadi beberapa pos pelayanan (klausul). Pelayanan tersebut meliputi (1) pelayanan administrasi tata usaha dan kepegawaian, (2) pelayanan perustakaan, (3) pelayanan kebersihan dan keamanan lingkungan, (4) pelayanan proses pembelajaran termasuk penyediaan sarana prasarana, serta (5) pelayanan kegiatan ekstra kurikuler. Selanjutnya, pelayanan tersebut diukur

melalui keterlaksanaan indikator pelayanan yang dibuktikan dengan bukti administrasi.

Upaya yang harus dipersiapkan satuan pendidikan khususnya satuan pendidikan menengah kejuruan untuk mencapai itu semua adalah dengan mempersiapkan dokumen. Dokumen-dokumen tersebut yaitu, (1) kebijakan mutu, (2) dokument tingkat I yaitu pedoman mutu, (3) dokumen tingkat II yaitu prosedur mutu, (4) dokumen tingkat III yaitu institusi kerja, (5) dokumen tingkat IV yaitu dokumen pendukung rekaman.

Kebijakan mutu merupakan dokumen yang di buat oleh lembaga atau institusi yang berisi tentang komitmen manajemen yang diwakili oleh kepala sekolah dan seluruh jajarannya. Kebijakan mutu harus sesuai dengan tujuan organisasi. Tujuan tersebut pada umumnya tercermin dalam visi dan misi sekolah. Hal penting yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan kebijakan mutu adalah adanya perbaikan secara terus menerus melalui pencapaian efektivitas dan efisiensi kerja organisasi.

Pedoman mutu merupakan standar yang harus ditaati oleh pelaksanaan kerja. Dokumen ini berisi klausul atau aturan-aturan standar yang digunakan untuk menjalankan prosedur kerja dalam organisasi. Prosedur mutu merupakan langkah kerja atau alur kerja. Prosedur

mutu biasanya dioperasionalkan dalam bentuk bagan alir dokumen. Institusi kerja merupakan bagian-bagian dalam struktur organisasi yang memiliki peranan masing-masing sesuai dengan prosedur kerja. Dokumen yang terakhir adalah dokumen pendukung rekaman. Dokumen tersebut merupakan bukti fisik keterlaksanaan setiap pekerjaan yang telah dilakukan oleh organisasi.

Penerapan standar manajemen mutu ISO 9001: 2008 pada SMK memberikan dampak positif berupa dokumentasi atas praktek-praktek standar organisasi sekolah sehingga menjamin terjadinya kesesuaian antara suatu proses dan produk (barang atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Dalam proses pembelajaran, kesesuaian antara proses dan produk dapat diukur melalui pendokumentasian. Oleh sebab itu, proses yang benar sesuai dengan penerapan standar manajemen mutu ISO 9001: 2008 diharapkan mampu meningkatkan kualitas output (lulusan) yang dapat diukur melalui hasil belajar. Secara lebih terperinci, penerapan standar manajemen mutu ISO 9001:2008 adalah melakukan 4 tahap implementasi yang efektif.

Tahap 1–Gap analisis

Konsultan melakukan Gap Analysis terhadap sistem manajemen yang berlaku

untuk kemudian dibandingkan dengan persyaratan pada standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.

Tahap 2–Pelatihan dan persiapan

Tahap 2 mencakup kegiatan sebagai berikut

1. Pelatihan Pemahaman & Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu;
2. Pembentukan Organisasi Implementasi ISO 9001:2008 meliputi (a) WMM (Wakil Manajemen Mutu), (b) Kurikulum, (c) Kesiswaan, (d) Sarana dan Prasarana, (e) Tata Usaha

Tahap 3–Pengembangan sistem dan implementasi

Tahap 3 mencakup kegiatan sebagai berikut

1. Pembuatan Dokumen Sistem Manajemen Mutu;
2. Monitoring Implementasi Sistem Manajemen Mutu

Tahap 4–Audit internal dan sertifikasi

Tahan 4 mencakup kegiatan sebagai berikut

1. Pelatihan Audit Mutu Internal
2. Pelaksanaan Audit Internal
3. Management Review
4. Audit Pra-Sertifikasi dan Tindakan Perbaikan
5. Sertifikasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, akreditasi diartikan sebagai kegiatan penilaian kelayakan program dan atau

satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria tersebut meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Pada praktiknya, proses pembelajaran masuk pada standar proses. Dalam standar tersebut proses pembelajaran dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian hasil belajar. Oleh sebab itu, apabila proses tersebut dilaksanakan dengan benar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, diharapkan output berupa hasil belajar siswapun akan meningkat. Uraian di atas memberikan kesimpulan bahwa secara teoritis standar manajemen mutu ISO 9001: 2008 dan akreditasi yang diterapkan dalam proses pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.

Standar manajemen mutu ISO 9001: 2008 merupakan bentuk dokumentasi aktivitas organisasi. Menurut Cianfrani et al, (2008) dokumentasi tersebut mencakup empat hal yaitu, (1) laporan terdokumentasi atas kualitas kebijakan dan kualitas tujuan, (2) petunjuk atau pedoman kualitas, (3) dokumentasi atas prosedur dan rekaman sesuai dengan standar internasional, (4) serta dokumen berupa bukti rekaman yang

dihubungkan oleh organisasi dalam memenuhi kebutuhan pokok, rencana yang efektif, pengoperasian serta kontrol atas proses yang terjadi.

Table 1.1 Indikator Pelayanan Proses dalam ISO 9001: 2008

Jenis layanan	Dokumen administrasi	Muatan dokumen
Pelayanan proses pembelajaran	Penyusunan kalender pendidikan	Minggu efektif dan minggu tidak efektif
	Penyusunan jadwal pelajaran	Hari, jam pelajaran, mata pelajaran, guru pengampu
	Penyusunan kurikulum	Struktur kurikulum, standar kompetensi dan kompetensi dasar
	Penyusunan program pembelajaran	Program harian, program semester dan program tahunan
	Penyusunan kegiatan pembelajaran	Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
Penyusunan soal ujian	Identifikasi kompetensi, menyusun soal, verifikasi soal dan pelaksanaan ujian	

Sumber. Data sekunder diolah

Dokumentasi aktivitas tersebut dijabarkan secara standar dalam bentuk klausul. Klausul yang berkaitan dengan perencanaan pembelajaran yaitu, 7.3.a tentang penyusunan kurikulum, (3) klausul 7.3.b tentang penyusunan program pembelajaran, (4) klausul 7.5.1.b tentang kegiatan pembelajaran, serta (5) klausul 7.5.1 c tentang penyiapan media

pembelajaran. Klausul 7.5.1.b memuat perangkat pembelajaran yaitu, (1) rencana pelaksanaan pembelajaran, (2) satuan program pembelajaran, (3) analisis pencapaian kompetensi, (4) rekapitulasi absen peserta didik, (5) daftar hadir dan daftar nilai, (6) jurnal kelas, (7) surat keterangan masuk kelas, (8) surat keterangan meninggalkan kelas, (9) surat izin, serta (10) agenda guru.

Format rencana pelaksanaan pembelajaran masuk pada klausul 7.3.b. rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut memuat berbagai hal yaitu, (1) nama sekolah, (2) mata pelajaran, (3) kompetensi keahlian, (4) kelas/semester, (5) pertemuan ke, (6) alokasi waktu, (7) standar kompetensi, (8) kode kompetensi, (9) indikator, (10) tujuan pembelajaran, (11) materi pembelajaran, (12) metode pembelajaran, (13) kegiatan pembelajaran, (14) kegiatan awal, (15) kegiatan inti, (16) eksplorasi, (17) elaborasi, (18) konfirmasi, (19) kegiatan akhir, (20) alat, bahan dan sumber belajar, serta (21) penilaian.

Berdasarkan definisi tersebut, muatan rencana pembelajaran dalam standar ISO 9001: 2008 klausul 7.3.b terangkum dalam table berikut.

Tabel 1.2 Rencana Pembelajaran dalam Standar ISO 9001: 2008

Kegiatan	Dokumen Administrasi	Isi Format
Perencanaan	Rencana pembelajaran	(1) nama sekolah, (2) mata pelajaran, (3) kompetensi keahlian, (4) kelas/semester, (5) pertemuan ke, (6) alokasi waktu, (7) standar kompetensi, (8) kode kompetensi, (9) indikator, (10) tujuan pembelajaran, (11) materi pembelajaran, (12) metode pembelajaran, (13) kegiatan pembelajaran, (14) kegiatan awal, (15) kegiatan inti, (16) eksplorasi, (17) elaborasi, (18) konfirmasi, (19) kegiatan akhir, (20) alat, bahan dan sumber belajar, serta (21) penilaian
Pelaksanaan		(1) rekapitulasi absen peserta didik, (2) daftar hadir dan daftar nilai, (3) jurnal kelas, (4) surat keterangan masuk kelas, (5) surat keterangan meninggalkan kelas, (6) surat izin, serta (7) agenda guru
Penilaian		Daftar nilai ranah kognitif
Pengawasan		Tidak ada

Sumber. Data sekunder diolah

a. Rencana Pembelajaran dalam Standar Proses

PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan menyatakan bahwa standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Lebih lanjut pada pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa pembelajaran harus dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik serta keteladanan. Keterlaksanaan dan ketercapaian standar proses harus dibuktikan dengan berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut yaitu, (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) penilaian, serta (4) pengawasan.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus. RPP bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau sub tema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Komponen RPP terdiri dari (1) Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan, (2) Identitas mata pelajaran atau tema/sub tema, (3) Kelas/semester, (4) Materi pokok (5) Alokasi waktu.

Kelima komponen di atas ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai

- 1) Tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan
- 2) Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi
- 3) Metode pembelajaran, merupakan alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran
- 4) Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam

sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan

- 5) Langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti dan penutup

Keterlaksanaan kegiatan untuk mencapai standar proses harus dibuktikan dengan berbagai dokumen administrasi. Secara lebih rinci, dokumen administrasi tersebut disajikan dalam table berikut.

Table 1.3 Dokumen Administrasi Standar Proses

Kegiatan	Dokumen Administrasi	Muatan dokumen
Perencanaan	Rencana pembelajaran	(1) identitas mata pelajaran, (2) Standar Kompetensi (SK), (3) Kompetensi Dasar (KD) dari silabus yang akan dicapai, (4) indikator pencapaian kompetensi, (5) tujuan pembelajaran, (6) materi ajar, (7) alokasi waktu yang diperlukan, (8) metode pembelajaran, (9) kegiatan pembelajaran,, (10) penilaian hasil belajar, dan (11) sumber belajar.
Pelaksanaan		(1) Absensi, (2) Jurnal Harian,
Penilaian		Daftar nilai kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan)
Pengawasan		Lembar observasi supervisi

Sumber. Data sekunder diolah

b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Sesuai dengan bentuknya, sekolah menengah kejuruan menyelenggarakan program-program pendidikan yang disesuaikan dengan jenis-jenis lapangan kerja (Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990).

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat. Sekolah di jenjang pendidikan dan jenis kejuruan dapat bernama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Tujuan pendidikan menengah kejuruan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

Sekolah menengah kejuruan memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pendidikan menengah kejuruan adalah : (a) meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga Negara yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab; (c) mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia; dan (d) mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien.

Tujuan khusus pendidikan menengah kejuruan yaitu (a) menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya; (b) menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompentensi, beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian

yang diminatinya; (c) membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan (d) membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih.

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13, 14 dan 15 SMK merupakan jalur pendidikan formal pada jenjang menengah yang berjenis pendidikan kejuruan. Perbedaan umum SMK dengan jenis pendidikan lain terletak pada kurikulumnya. Sepertihalnya jenis pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan madrasah aliyah (MA), kurikulum SMK juga memuat beberapa kelompok mata pelajaran yaitu, (1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, (2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, (3) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) kelompok mata pelajaran estetika, serta (5) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan. Namun demikian, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah

Kejuruan disebutkan bahwa SMK memiliki pelajaran vokasi dimana dalam struktur kurikulum memiliki porsi 24 jam per minggu.

Salah satu hal yang membedakan SMK dengan SMA adalah adanya mata pelajaran produktif. Penjelasan mengenai mata pelajaran produktif dalam kurikulum SMK ada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 7 ayat 6 yang menyebutkan, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.

Proses pembelajaran yang dilaksanakan pada SMK diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses. Dalam peraturan tersebut, proses pembelajaran di SMK harus direncanakan. Perencanaan tersebut harus dibuktikan dengan perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada standar isi.

Lulusan SMK diharapkan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri di

masyarakat. Tujuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 pasal 26 standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis muatan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam klausul 7.3.b tentang muatan rencana pelaksanaan pembelajaran serta muatan RPP yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 tahun 2013 Tentang Standar Proses. Muatan tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan uji beda.

Analisis uji beda dilakukan melalui ada atau tidaknya berbagai komponen yang termuat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dalam klausul 7.3.b standar ISO 9001:2008. Basis muatannya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses. Apabila komponen rencana

pelaksanaan pembelajaran dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses juga termuat dalam klausul 7.3.b standar ISO 9001: 2008 maka akan di beri skor 1. Namun apabila tidak akan di beri skor 0.

Tabel 1.4 Hasil Analisis

Muatan	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam Permendikbud No 65 Th 2013 Tentang Standar Proses	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam Klausul 7.3.b
Identitas mata pelajaran	1	1
Standar Kompetensi (SK),	1	1
Kompetensi Dasar (KD) dari	1	1
Silabus yang akan dicapai,	1	1
Indikator pencapaian kompetensi,	1	1
Tujuan pembelajaran,	1	1
Materi ajar,	1	1
Alokasi waktu yang diperlukan,	1	1
Metode pembelajaran,	1	1
Kegiatan pembelajaran,	1	1
Penilaian hasil belajar,	1	1
Sumber belajar.	1	1

Sumber. Data sekunder diolah

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara muatan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam klausul 7.3.b ISO 9001:2008 dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses. Hal itu terlihat dalam tabel 1.4 yang mana semua komponen rencana pelaksanaan pembelajaran klausul 7.3.b ISO 9001:2008 memuat semua komponen rencana pelaksanaan pembelajaran dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) dalam penelitian ini diterima, yang berarti tidak ada perbedaan signifikan antara rencana pembelajaran dalam standar ISO 9001: 2008 dan rencana pembelajaran dalam standar proses pada Sistem Pendidikan Nasional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara rencana pembelajaran dalam standar ISO 9001: 2008 dan rencana pembelajaran dalam standar proses pada Sistem Pendidikan Nasional. Analisis tersebut didasarkan kepada tidak adanya perbedaan muatan komponen dalam

rencana pelaksanaan pembelajaran dalam klausul 7.3.b ISO 9001:2008 dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses. Hasil analisis di atas juga menunjukkan fakta bahwa terdapat kesenjangan antara pelaksanaan audit internal ISO 9001: 2008 dan akreditasi. Karena berdasarkan hasil analisis seharusnya sekolah yang lolos sertifikasi ISO 9001:2008 juga memiliki akreditasi lebih baik. Oleh sebab itu, penelitian lebih lanjut diharapkan mampu mengungkap akibat adanya perbedaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. 2009. *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi*. Jakarta: Intima.
- Cianfrani, Charles A; Joseph, Tsiakals; dan John E. 2008. *ISO 9001: 2008 Explained*. Third Edition. USA: ASQ (American Society For Quality).
- Eko dan Syaifur. 2012. *Analisis Pengaruh Penerapan SMM ISO 9001: 2008 dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru SMK RSBI di Kabupaten Kebumen*. Tesis Magister Manajemen. Universitas Jendral Soedirman.
- Hans S, Bruce; Shaw K. Chen; dan Mailing, Ebrahimpour. 2007. The Impact of ISO 9000 on TQM and Business Performance. *The Journal of Business and Economic and*

- Economic Studies*. Vol. 13. No. 2. pp. 1.
- Iwaro, Joshep; dan Mwasha, Abrahams. The Effect of ISO certification on Organization Workmanship Performance. 2012. ABI/INFORM Research. *The Quality Management Journal*. Vol.19. No. 1. pp.53.
- Hamalik, Oemar. 2008. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan. (www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf.) Diakses tanggal 15 juni 2012 pukul 14.00 wib.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor. 19 tahun 2005. tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan. (www.inherent-dikti.net/files/ppno.19.pdf.) Diakses tanggal 15 Juni 2012 pukul 14.00 WIB.
- Sallis. 2008. *Total Quality Management In Education. Manajemen mutu pendidikan*. Jogjakarta: IRCiSoD.
- Sudrajad. Akhmad. 2008. *Konsep Akreditasi Sekolah*. <http://akhmadsudrajad.wordpress.com/2008/02/03/akreditasi-sekolah>. Diakses Tanggal 19 Juni 2012 pukul 15.00.
- . 2008. *ISO 9000 Introduction and Support Package: Guidance on the Documentation Requirements of ISO 9001:2008*. ISO/TC 176/SC 2/N 525R2. http://www.iso.org/iso/02_guidance_on_the_documentation_requirements_of_iso_9001_2008..pdf. Diakses Tanggal 21Pebruari Pukul 20.00.